

Implementasi Pajak Karbon di Indonesia : Tantangan dan Implikasinya terhadap Keadilan Sosial

Harfiani

Universitas Wira Bhakti, Indonesia

E-mail : harfianiharnuddin09@gmail.com

Article History:

Received: 01 April 2025

Revised: 26 April 2025

Accepted: 28 April 2025

Keywords: Pajak, Karbon, Indonesia, Keadilan, Sosial

Abstract: Tujuan artikel ini menganalisis hambatan dalam implementasi pajak karbon dan bagaimana pajak karbon dapat berimplikasi pada aspek keadilan sosial. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif, analisis dilakukan terhadap perangkat hukum yang berlaku serta konsekuensi sosiologis dari kebijakan tersebut. Hasil kajian menunjukkan bahwa tanpa mekanisme pengaman sosial dan dukungan transisi yang inklusif, pajak karbon berpotensi menimbulkan beban tambahan bagi kelompok rentan. Oleh karena itu, diperlukan perancangan kebijakan yang seimbang antara efektivitas lingkungan dan keadilan sosial agar tujuan pajak karbon dapat tercapai secara berkelanjutan.

PENDAHULUAN

Perubahan iklim merupakan tantangan global yang memerlukan respon serius dari seluruh negara di dunia, tak terkecuali Indonesia. Salah satu upaya yang sering dilakukan adalah dengan menerapkan pengenaan pajak karbon. Pajak karbon merupakan pajak atas emisi karbon dioksida dan gas rumah kaca yang dihasilkan dari aktivitas ekonomi terutama dalam sektor industri dan energi. Pajak karbon dinilai sebagai instrumen fiskal yang tidak hanya berfungsi sebagai penerimaan negara saja, tetapi juga sebagai salah satu upaya pengurangan emisi gas rumah kaca dan transisi menuju ekonomi hijau yang mendukung keberlanjutan lingkungan (Cahyani, 2024). Sebagai dasar hukum, Indonesia telah mengatur mengenai pajak karbon dalam UU No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) yang menjadi titik awal penerapan fiskal yang berbasis pada keberlanjutan lingkungan.

Meskipun telah memiliki dasar hukum, penerapan pajak karbon di Indonesia belum dapat berjalan secara optimal. Kebijakan pajak karbon memiliki berbagai tantangan dan hambatan dalam pelaksanaannya, mulai dari keterbatasan dalam pengukuran dan pelaporan emisi, kesiapan dari sektor industri, dan hingga penyesuaian mekanisme pasar. Selain berbagai permasalahan tersebut, kebijakan pajak karbon juga memunculkan kekhawatiran baru bahwa pajak karbon dapat menimbulkan beban ekonomi yang tidak seimbang, khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Hal ini tentu saja menimbulkan pertanyaan, sejauh mana kebijakan pajak karbon di Indonesia telah mencerminkan prinsip keadilan sosial sesuai dengan Pancasila, sila ke-5.

Berdasarkan hal tersebut, artikel ini bertujuan untuk menganalisis tantangan implementasi pajak karbon di Indonesia, serta meninjau dampak atau implikasi dari pajak karbon terhadap

keadilan sosial di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif, dengan mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku dan literatur terkait. Harapannya, hasil kajian ini dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif tentang perlunya kebijakan pajak karbon yang tidak hanya efektif dalam pengendalian emisi, tetapi juga adil dan inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat.

METODE

Dalam penulisan artikel ini, metode yang digunakan oleh penulis adalah metode studi kepustakaan/literatur dengan menggunakan pendekatan secara yuridis-normatif, menelaah berbagai sumber data dan berbagai kebijakan dan peraturan yang diterbitkan oleh Pemerintah Indonesia berkaitan dengan pajak karbon dan implikasinya terhadap keadilan sosial di Indonesia (Zaini, 2011).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pajak Karbon

Pajak karbon merupakan salah satu instrumen kebijakan fiskal atau pemasukan negara yang digunakan untuk mengendalikan emisi gas rumah kaca, khususnya karbon dioksida (CO₂), yang umumnya dihasilkan oleh aktivitas industri dan energi. Tujuan utama dari penerapan pajak ini adalah untuk menekan laju emisi gas rumah kaca yang berkontribusi terhadap perubahan iklim global (Mubarak & Ratnasari, 2025). Dengan mengenakan beban biaya pajak atas setiap ton karbon yang dilepaskan ke atmosfer, pemerintah berharap pelaku usaha maupun masyarakat terdorong untuk menggunakan energi hijau yang lebih bersih dan ramah lingkungan. Di Indonesia, dasar hukum dari pajak karbon tercantum dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), dan mulai diimplementasikan secara bertahap sejak tahun 2022 dengan tarif awal sebesar Rp30.000 per ton CO₂e. Kebijakan ini bukan hanya dimaksudkan untuk menambah penerimaan negara saja, tetapi juga untuk membiayai program-program yang mendukung kelestarian lingkungan, seperti reboisasi atau pengembangan energi terbarukan.

Walaupun pada praktiknya pajak karbon dapat meningkatkan biaya operasional bagi pelaku industri yang berimplikasi terhadap naiknya harga kebutuhan masyarakat, kebijakan ini diharapkan mampu memberikan manfaat jangka panjang, baik dari segi perlindungan lingkungan maupun kesehatan masyarakat. Di sisi lain, pajak ini juga mendorong inovasi dalam pengembangan teknologi rendah karbon dan menciptakan peluang kerja baru di sektor energi hijau. Oleh karena itu, peran aktif seluruh pihak, baik pemerintah, pelaku usaha, maupun masyarakat, menjadi sangat penting dalam mendukung keberhasilan penerapan pajak karbon sebagai bagian dari transisi menuju ekonomi berkelanjutan.

Tantangan dalam Implementasi Pajak Karbon di Indonesia

Implementasi pajak karbon di Indonesia tidaklah mudah, dalam pelaksanaannya penerapan pajak karbon menemukan berbagai kendala dan tantangan, mulai dari kesiapan sektor industri, kesiapan regulasi dan infrastruktur, koordinasi antar lembaga, dampak sosial dan ekonomi, serta kesadaran dan edukasi publik.

1. Kesiapan Sektor Industri

salah satu tantangan utama dalam penerapan pajak karbon di Indonesia adalah kesiapan dari sektor industri (Wibowo, 2023). Saat ini sektor industri di Indonesia mayoritas masih bergantung pada energi fosil, terutama pada Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) yang menggunakan bahan bakar batu bara sebagai sumber

energi utama mereka. Ketergantungan ini membuat transisi menuju energi bersih memiliki tantangan besar, karena dalam proses transisi energi menuju energi yang lebih bersih memerlukan investasi yang besar, baik dari segi infrastruktur maupun teknologi. Banyak Perusahaan yang masih belum siap secara finansial untuk menanggung beban tersebut, terutama pelaku usaha kecil dan menengah. Selain itu, para pelaku industri khawatir bahwa penerapan pajak karbon dapat meningkatkan biaya produksi mereka, yang pada akhirnya membuat harga produk bertambah tinggi, sehingga menurunkan daya saing produk Indonesia di pasar internasional.

2. Kesiapan Regulasi dan Infrastruktur

Tantangan kedua dalam implementasi pajak karbon di Indonesia adalah kesiapan regulasi dan infrastruktur penunjang penerapan pajak karbon. Meskipun UU HPP telah mengatur mengenai pajak karbon, namun regulasi turunannya yang mengatur teknis pelaksanaan pajak karbon masih belum jelas. Hal ini mencakup muali dari penghitungan emisi, pelaporan, serta sistem verifikasi yang harus jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Salah satu komponen krusial yang masih dalam tahap pengembangan adalah sistem *Monitoring, Reporting, and Verification* (MRV) yang berfungsi untuk memastikan bahwa data emisi yang dilaporkan oleh pelaku usaha sudah akurat dan dapat diverifikasi secara tepat. Tanpa sistem MRV yang kredibel dan terintegrasi, penerapan pajak karbon berpotensi menciptakan ketidakadilan dan sulit diawasi secara efektif. Oleh karena itu kesiapan regulasi dan infrastruktur teknis menjadi aspek penting yang perlu dipersiapkan dengan matang.

3. Koordinasi Antar Lembaga

Implementasi pajak karbon di Indonesia juga menghadapi tantangan dari segi koordinasi antar lembaga pemerintah. Kebijakan pajak karbon tidak hanya menjadi tanggungjawab sari satu kementerian saja, melainkan Kementerian Keuangan (KEMENKEU), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), serta Badan Pembangunan Nasional (BAPPENAS). Setiap lembaga memiliki peran yang berbeda, mulai dari penetapan tarif, pengelolaan data emisi, hingga perencanaan pembangunan berkelanjutan. Namun, kurangnya koordinasi yang efektif di antara lembaga-lembaga ini dapat memperlambat proses pengambilan keputusan dan kebijakan di lapangan. Ketidaksinkronan dalam regulasi, sistem pelaporan, hingga perbedaan prioritas antar institusi tersebut dapat menyebabkan kebingungan di antara pelaku usaha, dan menghambat efektivitas implementasi pajak karbon sebagai instrument dalam pengendalian emisi gas rumah kaca.

4. Dampak Sosial dan Ekonomi

Penerapan pajak karbon juga meimbulkan tantangan dari sisi dampak sosial dan ekonomi, terutama terhadap masyarakat berpendapatan rendah (Malihah, 2022). Salah satu dampak langsung yang dapat dirasakan oleh masyarakat adalah kenaikan harga energi, karena biaya tambahan dalam transisi dari energi fosil ke energi yang lebih bersih akan dibebankan kepada konsumen. Hal ini dapat memberatkan ekonomi rumah tangga, terutama bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk merancang mekanisme mitigasi yang adil agar pajak karbon dapat dijalankan tanpa mengorbankan kelompok rentan dalam masyarakat.

5. Kesadaran dan Edukasi Publik

Tantangan lain yang dalam implementasi pajak karbon di Indonesia adalah rendahnya tingkat kesadaran dan pemahaman public, termasuk kalangan pengusaha, terhadap manfaat dan tujuan dari kebijakan pajak karbon. Banyak pihak yang menilai bahwa ajak karbon hanya sebagai semata-mata sebagai beban tambahan, tanpa memahami perannya dalam mengurangi emisi gas rumah kaca dan mendorong transisi menuju ekonomi hijau. Minimnya literasi dan informasi yang diterima oleh masyarakat mengenai dampak perubahan iklim dan pentingnya pengendalian emisi gas rumah kaca membuat kebijakan ini mendapatkan berbagai penolakan di masyarakat dan kalangan pengusaha. Oleh karena itu, diperlukan kampanye edukasi dan sosialisasi yang konsisten dan menyeluruh, baik melalui media massa, institusi pendidikan, maupun forum-forum komunitas. Edukasi yang efektif tidak hanya akan meningkatkan pemahaman, tetapi juga membangun dukungan publik yang krusial agar pajak karbon dapat diterapkan secara berkelanjutan dan berhasil mencapai tujuannya.

Implementasi pajak karbon di Indonesia menghadapi berbagai tantangan, mulai dari kesiapan sektor industri, ketidakmatangan regulasi dan infrastruktur, lemahnya koordinasi antar lembaga, hingga potensi dampak sosial-ekonomi dan rendahnya kesadaran publik. Untuk memastikan keberhasilan kebijakan ini, pemerintah perlu menyusun rencana secara matang dan memperkuat koordinasi antar kementerian dan lembaga yang terlibat dan selalu mengedepankan keadilan sosial pada pelaksanaannya.

Pajak Karbon dan Prinsip Keadilan Sosial

Pajak karbon merupakan salah satu instrumen kebijakan yang bertujuan mengurangi emisi gas rumah kaca dan mendorong peralihan menuju energi yang lebih bersih. Namun, dalam penerapannya, kebijakan ini harus mempertimbangkan aspek keadilan sosial agar tidak menambah beban masyarakat berpenghasilan rendah. Kelompok ini cenderung mengalokasikan sebagian besar pendapatannya untuk kebutuhan dasar seperti listrik, bahan bakar, dan transportasi. Jika harga-harga tersebut meningkat akibat pajak karbon, maka kelompok rentan bisa merasakan dampak yang jauh lebih besar dibandingkan kelompok berpenghasilan tinggi. Salah satu tantangan utama dari pajak karbon adalah sifatnya yang potensial menjadi regresif, yaitu berdampak lebih besar secara proporsional pada masyarakat miskin. Tanpa adanya kebijakan kompensasi atau perlindungan sosial yang tepat, pajak ini bisa memperburuk ketimpangan sosial dan ekonomi. Oleh karena itu, sangat penting bagi pemerintah untuk merancang skema pajak karbon yang tidak hanya berorientasi pada lingkungan, tetapi juga memperhatikan distribusi beban secara adil.

Prinsip keadilan sosial dalam pajak karbon dapat diwujudkan melalui berbagai mekanisme. Pertama, pemerintah dapat melakukan redistribusi pendapatan dari penerimaan pajak karbon dalam bentuk bantuan langsung tunai, subsidi energi bersih, atau peningkatan layanan publik seperti transportasi umum. Langkah ini bertujuan untuk meringankan dampak ekonomi bagi kelompok rentan dan sekaligus mendorong perubahan perilaku menuju gaya hidup yang lebih ramah lingkungan. Kedua, penting untuk memastikan akses yang setara terhadap teknologi bersih dan energi terbarukan, sehingga tidak hanya dinikmati oleh kelompok tertentu saja. Selain itu, keterlibatan masyarakat dalam proses perumusan dan evaluasi kebijakan juga menjadi kunci. Dengan membuka ruang partisipasi publik, kebijakan pajak karbon akan lebih transparan dan berpeluang mendapat dukungan yang lebih luas. Edukasi dan sosialisasi juga perlu dilakukan secara konsisten untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya pajak karbon dalam menjaga keberlanjutan lingkungan dan kehidupan sosial.

Dengan memperhatikan prinsip-prinsip keadilan sosial dalam implementasinya, pajak karbon memiliki potensi bukan hanya sebagai alat pengendalian emisi, tetapi juga sebagai sarana untuk mewujudkan transformasi sosial yang inklusif dan berkelanjutan. Kebijakan ini akan lebih efektif dan diterima masyarakat apabila disusun secara adil, transparan, dan berpihak pada kepentingan semua lapisan masyarakat.

KESIMPULAN

Kesimpulan dari artikel ini adalah pajak karbon memang penting untuk mengurangi emisi, tetapi harus dijalankan dengan memperhatikan keadilan sosial. Tanpa perlindungan bagi kelompok rentan, kebijakan ini bisa jadi hanya menjadi beban baru, bukan solusi. Pemerintah perlu memastikan distribusi manfaat yang adil, kompensasi yang tepat, dan edukasi yang jelas. Dengan pendekatan yang inklusif, pajak karbon bisa jadi langkah nyata menuju masa depan yang lebih bersih dan berkeadilan. Selain itu, partisipasi publik juga penting agar kebijakan ini mendapat dukungan luas. Transparansi dalam pelaksanaan akan membangun kepercayaan masyarakat. Pada akhirnya, keberhasilan pajak karbon bergantung pada keseimbangan antara tujuan lingkungan dan keadilan sosial.

DAFTAR REFERENSI

- Cahyani, F. (2024). *Efektivitas kebijakan pajak karbon dan perdagangan karbon di Indonesia: Studi komparatif dengan Negara Singapura* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim).
- Fahrurrozi, M., SE, M., Amrullah, S. H., & Par, M. S. (2025). *Economics Sustainable Keseimbangan Antara Pertumbuhan, Keberlanjutan, Dan Ketahanan*. PT Literasi Nusantara Abadi Grup.
- Hafizd, J. Z., Janwari, Y., & Al-Hakim, S. (2024). Kebijakan Fiskal di Indonesia: Analisis Hukum Keadilan Ekonomi dan Implikasi bagi Pembangunan Berkelanjutan. *IQTISHOD: Jurnal Pemikiran Dan Hukum Ekonomi Syariah*, 3(2), 146-167.
- Malihah, L. (2022). Tantangan dalam upaya mengatasi dampak perubahan iklim dan mendukung pembangunan ekonomi berkelanjutan: Sebuah tinjauan. *Jurnal Kebijakan Pembangunan*, 17(2), 219-232.
- Mubarak, N. R., & Ratnasari, J. (2025). Penerapan Peraturan Emisi pada Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca dari Kendaraan Bermotor di Indonesia. *Bacarita Law Journal*, 5(2), 201-208.
- Prakarsa, P. (2014). Mengapa Harus Berurusan dengan Pajak?.
- Wibowo, T. (2023). Realistiskah Kebijakan Carbon Tax di Indonesia? Suatu Tinjauan dalam Menilik Tantangan dan Efektivitas dari Carbon tax Policy di Indonesia. *Researchgate. Net, December*.
- Zaini, Z. D. (2011). Implementasi pendekatan yuridis normatif dan pendekatan normatif sosiologis dalam penelitian ilmu hukum. *Pranata Hukum*, 6(2).
-